



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN HASIL EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700.1.2.1/538/Inspt-IrbanIV/2024
TANGGAL : 26 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 26 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/538/Inspt-Irban IV/2024
Lampiran :
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kesehatan pada tahun yang datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih


INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 26 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/538/Inspt-Irban IV/2024
Lampiran :
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kesehatan pada tahun yang datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih



INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 700.1.2.1/538/Inspt-Irban IV/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024. Dan dari hasil Evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut :

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil Evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Dinas Kesehatan diperoleh nilai kumulatif **74,85 (Tujuh Puluh Empat koma Delapan lima)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sbb :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	21.30
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	21.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74.85
			BB- Sangat Baik

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 700.1.2.1/538/Inspt-Irban IV/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024. Dan dari hasil Evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut :

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil Evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Dinas Kesehatan diperoleh nilai kumulatif **74,85 (Tujuh Puluh Empat koma Delapan lima)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sbb :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	21.30
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	21.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74.85
			BB- Sangat Baik

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana diuraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relatif belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja, perlu memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), namun dokumen tersebut pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 belum menggambarkan secara jelas aktivitas antar bidang/unit kerja;
- b. Pada Komponen Pengukuran Kinerja, belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II;
- c. Pada Komponen Pelaporan Kinerja, belum terdapat data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, serta belum menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
- d. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum seluruhnya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana diuraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relatif belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja, perlu memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), namun dokumen tersebut pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 belum menggambarkan secara jelas aktivitas antar bidang/unit kerja;
- b. Pada Komponen Pengukuran Kinerja, belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II;
- c. Pada Komponen Pelaporan Kinerja, belum terdapat data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, serta belum menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
- d. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum seluruhnya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 6) Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024 perihal Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irban IV.

2. Latar Belakang

SAKIP adalah suatu sistem pertanggung-jawaban bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya untuk pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup Implementasi SAKIP meliputi seluruh pelaksanaan manajemen kinerja yang diselenggarakan instansi pemerintah mulai kinerja perencanaan, kinerja pelaksanaan program kegiatan, kinerja pengawasan hingga evaluasi dan pelaporannya yang selaras dengan peta proses bisnis pada masing-masing instansi, dengan tolok ukur pencapaian terhadap target indikator kinerja yang specific, measurable, achievable, relevan dan time bound (SMART).

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang ada agar berkomitmen untuk konsisten melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan.

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 6) Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 01 Maret 2024 perihal Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irban IV.

2. Latar Belakang

SAKIP adalah suatu sistem pertanggung-jawaban bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya untuk pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup Implementasi SAKIP meliputi seluruh pelaksanaan manajemen kinerja yang diselenggarakan instansi pemerintah mulai kinerja perencanaan, kinerja pelaksanaan program kegiatan, kinerja pengawasan hingga evaluasi dan pelaporannya yang selaras dengan peta proses bisnis pada masing-masing instansi, dengan tolok ukur pencapaian terhadap target indikator kinerja yang specific, measurable, achievable, relevan dan time bound (SMART).

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang ada agar berkomitmen untuk konsisten melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan.

3. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang sejauh mana pelaksanaan/ implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam Tahun 2023;
- 2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya.

4. Sasaran Pengawasan

- 1) Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit akurat dan relevan dengan pelaksanaan/ Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 2) Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup

- 1) Pelaksanaan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, termasuk Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengukuran Kinerja, Monitoring Pengelolaan Data Kinerja, sampai pada system Pelaporan serta Evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 2) Pelaksanaan evaluasi terhadap komponen/ sub komponen yang mencakup :
 - Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dengan apa yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/

3. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang sejauh mana pelaksanaan/ implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam Tahun 2023;
- 2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya.

4. Sasaran Pengawasan

- 1) Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit akurat dan relevan dengan pelaksanaan/ Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 2) Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup

- 1) Pelaksanaan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, termasuk Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengukuran Kinerja, Monitoring Pengelolaan Data Kinerja, sampai pada system Pelaporan serta Evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 2) Pelaksanaan evaluasi terhadap komponen/ sub komponen yang mencakup :
 - Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dengan apa yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/

penyempurnaannya yang berdampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap pencapaian kinerja berikutnya;

- 3) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
- 4) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

6. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1) Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu:

- Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
- Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
- Reviu rancangan LHE
- Pengendalian evaluasi

2) Teknis Evaluasi

Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah :

- Cheklist Pengumpulan data dan informasi
- Komunikasi dan tanya jawab sederhana
- Observasi
- Study Dokumentasi

7. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Dasar Pembentukan Dinas Kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 (Empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala, 15 (lima belas) Kepala seksi dan 22 (dua puluh dua) Kepala UPTD. Dalam pelaksanaan tugas operasional tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 1 yakni "Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial" yang

penyempurnaannya yang berdampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap pencapaian kinerja berikutnya;

- 3) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
- 4) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

6. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1) Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu:

- Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
- Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
- Reviu rancangan LHE
- Pengendalian evaluasi

2) Teknis Evaluasi

Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah :

- Cheklist Pengumpulan data dan informasi
- Komunikasi dan tanya jawab sederhana
- Observasi
- Study Dokumentasi

7. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Dasar Pembentukan Dinas Kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 (Empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala, 15 (lima belas) Kepala seksi dan 22 (dua puluh dua) Kepala UPTD. Dalam pelaksanaan tugas operasional tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 1 yakni "Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial" yang

terpetakan ke dalam 6 (enam) sasaran bisnis (core base) Dinas Kesehatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Meningkatkan Aksebilitas dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas;
- 2) Program penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- 3) Meningkatkan pemenuhan Upaya Kesehatan;
- 4) Meningkatnya kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan;
- 5) Meningkatnya sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman;
- 6) Meningkatnya pemebrdayaan masyarakat bidang Kesehatan.

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan Renstra 2018 - 2023 dan perubahan Renstra 2018-2023 yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, Dimana pada tahun 2023 telah di susun rencana kerja tahun 2023. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indicator tahunan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) atau Tapkin tahun 2023 antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta, Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan Eselon IV dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan atau SKP untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai Langkah aksi pelaksanaan perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada akhir tahun anggaran 2023, Dinas Kesehatan kabupaten Purwakarta telah Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai dokumen pertanggung jawaban kinerja organisasi.

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan

terpetakan ke dalam 6 (enam) sasaran bisnis (core base) Dinas Kesehatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Meningkatkan Aksebilitas dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas;
- 2) Program penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- 3) Meningkatnya pemenuhan Upaya Kesehatan;
- 4) Meningkatnya kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan;
- 5) Meningkatnya sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman;
- 6) Meningkatnya pemebrdayaan masyarakat bidang Kesehatan.

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan Renstra 2018 - 2023 dan perubahan Renstra 2018-2023 yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, Dimana pada tahun 2023 telah di susun rencana kerja tahun 2023. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indicator tahunan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) atau Tapkin tahun 2023 antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta, Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan Eselon IV dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan atau SKP untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai Langkah aksi pelaksanaan perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada akhir tahun anggaran 2023, Dinas Kesehatan kabupaten Purwakarta telah Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai dokumen pertanggung jawaban kinerja organisasi.

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, Nomor PW.02.02/414/Insp-Irban III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 direkomendasikan :

- 1) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja, agar segera Menyusun SOP pengukuran kinerja;
- 2) Pada komponen Pelaporan, Agar LAKIP Tahun 2022 menginformasikan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah;
- 3) Pada komponen pelaporan agar dilaksanakan penyesuaian rencana Tingkat capaian (target) indikator umur harapan hidup antara perjanjina kinerja dengan LAKIP khususnya pada BAB III Akuntabilitas Kinerja tabel 3,1 dan 3.2.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut walaupun belum semua rekomendasi dimaksud secara substantive.

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, Nomor PW.02.02/414/Insp-Irban III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 direkomendasikan :

- 1) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja, agar segera Menyusun SOP pengukuran kinerja;
- 2) Pada komponen Pelaporan, Agar LAKIP Tahun 2022 menginformasikan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah;
- 3) Pada komponen pelaporan agar dilaksanakan penyesuaian rencana Tingkat capaian (target) indikator umur harapan hidup antara perjanjina kinerja dengan LAKIP khususnya pada BAB III Akuntabilitas Kinerja tabel 3,1 dan 3.2.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut walaupun belum semua rekomendasi dimaksud secara substantive.

BAB II HASIL EVALUASI

1. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja

a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan di Dinas Kesehatan telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kabupaten Purwakarta
- Peraturan Bupati Nomor 102 Tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas pelaporan kinerja.
- RPJPD 2005-2025
- RPJMD 2018-2023 Murni
- Renstra perubahan Dinas Kesehatan 2018-2023
- RKPD 2023 Murni
- RKPD Perubahan 2023
- Renja 2023
- Rencana Aksi Kinerja 2023
- DPA murni 2023

b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki relative telah memenuhi standar, memenuhi unsur SMART, sudah terdapat crosscutting dalam perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum menggambarkan secara jelas aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;

c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan.

2) Pengukuran Kinerja

a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan dan terdapat SOP pengumpulan kinerja namun Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta belum memiliki SOP tersendiri terkait pengukuran kinerja;

b. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin;

BAB II HASIL EVALUASI

1. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja

a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan di Dinas Kesehatan telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kabupaten Purwakarta
- Peraturan Bupati Nomor 102 Tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas pelaporan kinerja.
- RPJPD 2005-2025
- RPJMD 2018-2023 Murni
- Renstra perubahan Dinas Kesehatan 2018-2023
- RKPD 2023 Murni
- RKPD Perubahan 2023
- Renja 2023
- Rencana Aksi Kinerja 2023
- DPA murni 2023

b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki relative telah memenuhi standar, memenuhi unsur SMART, sudah terdapat crosscutting dalam perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum menggambarkan secara jelas aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;

c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan.

2) Pengukuran Kinerja

a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan dan terdapat SOP pengumpulan kinerja namun Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta belum memiliki SOP tersendiri terkait pengukuran kinerja;

b. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin;

- c. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment seluruh pegawai, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Kesehatan;
- 3) Pelaporan Kinerja
- a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah secara rutin dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku, telah direviu oleh APIP dan dipublikasikan dalam website;
 - b. Laporan kinerja tahun 2023 telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja serta menginformasikan keberhasilan, permasalahan / kendala yang dihadapi, namun belum menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam pencapaian kinerja serta belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya dilakukan kepada seluruh unit kerja secara berjenjang sesuai SOP yang sudah ditetapkan;
 - b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksanaannya dan dalam melaksanakan evaluasi internal belum menggunakan Teknologi Informasi.
- 5) Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pada internal Dinas Kesehatan dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja.

- c. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment seluruh pegawai, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Kesehatan;
- 3) Pelaporan Kinerja
- a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah secara rutin dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku, telah direviu oleh APIP dan dipublikasikan dalam website;
 - b. Laporan kinerja tahun 2023 telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja serta menginformasikan keberhasilan, permasalahan / kendala yang dihadapi, namun belum menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam pencapaian kinerja serta belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya dilakukan kepada seluruh unit kerja secara berjenjang sesuai SOP yang sudah ditetapkan;
 - b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksanaannya dan dalam melaksanakan evaluasi internal belum menggunakan Teknologi Informasi.
- 5) Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pada internal Dinas Kesehatan dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja.

6) Lembar Kerja Evaluasi

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30	
1a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,2	
1b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,1	
1c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	9	
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21.60	
2a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	5,4	
2b.	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	
2c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9	
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10.95	
3a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,7	
3b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	4.50	
3c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	3.75	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21.00	
4a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,5	
4b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	
4c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	11,25	
Jumlah		74,85		AA/A/BB/B/CC/C/D

6) Lembar Kerja Evaluasi

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30	
1a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,2	
1b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,1	
1c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	9	
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21.60	
2a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	5,4	
2b.	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	
2c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9	
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10.95	
3a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,7	
3b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	4.50	
3c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	3.75	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21.00	
4a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,5	
4b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	
4c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	11,25	
Jumlah		74,85		AA/A/BB/B/CC/C/D

2. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

1) Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana ditemukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi)

- a. Pada Komponen Pengukuran Kinerja, belum terdapat SOP Pengukuran kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II;
- b. Pada Komponen Pelaporan Kinerja, Belum menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
- c. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum seluruhnya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

2) Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada angka 1) di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam Komponen Pengukuran Kinerja, agar melaksanakan cara pengukuran dan pengumpulan data kinerja sesuai SOP yang sudah ditetapkan, serta dibuatkan bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
- b. Sistem Pelaporan Kinerja, agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya agar menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;

2. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

1) Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana ditemukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi)

- a. Pada Komponen Pengukuran Kinerja, belum terdapat SOP Pengukuran kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II;
- b. Pada Komponen Pelaporan Kinerja, Belum menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
- c. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum seluruhnya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

2) Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada angka 1) di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam Komponen Pengukuran Kinerja, agar melaksanakan cara pengukuran dan pengumpulan data kinerja sesuai SOP yang sudah ditetapkan, serta dibuatkan bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
- b. Sistem Pelaporan Kinerja, agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya agar menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;

- c. Dalam pelaksanaan Sistem Evaluasi Internal, agar kedepannya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

- c. Dalam pelaksanaan Sistem Evaluasi Internal, agar kedepannya melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008